

**PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI MELALUI
PROSES MEDIASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**LUKMAN TAUPIK
D1A115157**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI MELALUI
PROSES MEDIASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016**

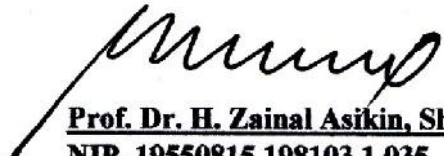
JURNAL ILMIAH



Oleh:

**LUKMAN TAUPIK
D1A115157**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**


Prof. Dr. H. Zainal Asikin, Sh.,SU
NIP. 19550815 198103 1 035

**PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI MELALUI
PROSES MEDIASI MENURUT PERMA NOMER 1 TAHUN 2016**

**LUKMAN TAUPIK
D1A115157**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia. Penyelesaian sengketa hukum yang paling dikenal oleh masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sehingga muncul beberapa alternatif yang salah satunya adalah mediasi yang dikembangkan dalam pengadilan. Permasalahan hukum yang timbul adalah: bagaimanakah mekanisme mediasi penyelesaian sengketa di pengadilan negeri menurut perma no 1 tahun 2016 dan apa faktor penghambat proses mediasi di pengadilan negeri. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri menurut PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 dan Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan proses mediasi di Pengadilan Negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengkajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berdasarkan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan prosedur mediasi di pengadilan guna menjawab isu hukum.

Kata Kunci: sengketa, mediasi, pengadilan

***DISPUTE SETTLEMENT IN DISTRICT COURT THROUGH
MEDIATION PROCESS ACCORDING TO PERMA NUMBER 1 OF 2016***

ABSTRACT

Dispute is a situation that potentially occurs at any stage of man's life. One of the most known legal dispute settlement is through court. However, the in court settlement also known as time consuming and expensive method, therefore certain alternative emerge and one of them is in court mediation. The formulated legal issues namely what is the mechanism of mediation in district court according to the regulation of Supreme Court (PERMA) number 1 of 2016 and inhibitor factor of mediation process in district court. Aim of this research is to find out mechanism of in court mediation according to PERMA No.1 of 2016 and inhibiting factor in the process. Type of the research is normative legal research by applying statute approach related with in court mediation process in order to address the issues.

Keywords: Dispute, mediation, court

1. PENDAHULUAN

Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia. Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup keluarga hingga lingkup hukum. Sejak dulu kala, penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar budaya masyarakat Indonesia sebagai pola penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah, misalnya rembuk desa dan kerapatan adat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan:¹

“Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.”

Apabila terdapat suatu sengketa perdata, maka terdapat dua cara bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya yaitu melalui pengadilan dan melalui perdamaian di luar pengadilan. Meskipun perkara itu sudah di ajukan ke pengadilan melalui gugatan, namun di depan pengadilan para pihak masih bisa menempuh upaya damai.²

Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan, Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang memberikan sengketa tersebut. Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan

¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 179.

membutuhkan waktu yang cukup lama dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan, proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak cepat.³ .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai

Berikut : 1). Bagaimanakah mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri menurut PERMA Nomor. 1 Tahun 2016.? 2). Apa yang menjadi hambatan proses mediasi di Pengadilan Negeri.? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri menurut PERMA Nomor. 1 Tahun 2016. 2). Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan proses mediasi di Pengadilan Negeri. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Akademis dalam penelitian ini yaitu Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa/kalanagan akademis mengenai ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya untuk lebih memperdalam materi hukum perdata terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri melalui proses mediasi menurut PERMA Nomor. 1 Tahun 2016. 2). Manfaat Praktis Untuk memberikan masukan bagi para praktis hukum terutama mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan negeri melalui

³ Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 30.

proses mediasi. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. 2). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan PerUndang-undangan (Statute Approach). Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kepustakaan yang terdiri dari : 1). Bahan hukum primer. 2). Bahan hukum sekunder. 3). Bahan hukum tersier. Teknik atau cara memperoleh bahan hukum yaitu Data kepustakaan, yaitu Sumber Pustaka maksudnya adalah sumber yang diperoleh dari buku dan media cetak lainnya. Untuk mendapatkan bahan penelitian dari sumber ini harus melalui proses membaca kritis. Setelah data yang diperoleh sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas maka dilakukan pengolahan data dan analisis, dalam penyusunan ini data yang diperoleh serta analisis dengan menggunakan analisis Deskriptif yaitu data yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti dan menggunakan Metode Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya mediasi memang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan, mediator harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan mediasi.

Pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur Mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, antara lain Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan Pra-Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses Mediasi. Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan.⁴ Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan Pra-Mediasi dan Proses Mediasi antara lain;

Pra Mediasi

Pertama-tama sebelum memasuki Mediasi itu sendiri terlebih dahulu harus mendaftarkan ke Pengadilan. Kemudian setelah itu, terdapat penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menentukan hari pertama sidang dan diwajibkan kepada kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.

telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan dalam Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR pasal 130 ayat (1) atau Rechtsreglemen voor de Buitengewesten Atau RBg pasal 154 ayat (1) menyatakan hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak.

Pada sidang pertama ini juga dijelaskan mengenai prosedur Mediasi seperti antara lain: Pengertian dan Manfaat Mediasi, Kewajiban para pihak untuk menghadiri dan beritikad baik dalam Proses Mediasi, tindak lanjut Kesepakatan Perdamaian, Penandatanganan Formulir Penjelasan Mediasi. Di dalam Mediasi kehadiran para Pihak dapat diwakili oleh kuasanya atas dasar Surat Kuasa Khusus, tetapi apabila Mediator ingin melakukan Kaukus maka Para Pihak harus secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, yang mana Kaukus merupakan Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Setelah penunjukan Mediator, maka Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Juru Sita atas perintah Hakim secara demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa. Terkait biaya pemanggilan Mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara. Dalam melakukan pemanggilan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan tanpa dibuat secara khusus surat kuasa, sehingga tanpa adanya instrument dari Hakim Pemeriksa Perkara, Juru Sita wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun Mediator non-hakim untuk melakukan panggilan kepada para pihak.

Proses Mediasi

Tahapan Proses Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Pada pertemuan pertama Mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Kesepakatan para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun ada beberapa hal yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, antara lain: Pada Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Mediator maka para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dan Pihak lain. Resume Perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Penyerahan Resume Perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan di Mediasi. Resume Perkara dapat berisikan Tawaran Penyelesaian Mediasi, yang berupa pokok keinginan dari Para Pihak untuk menyelesaikan Perkara. Pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi dapat melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Ahli yang dimaksud dalam PERMA ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat dianalogikan bahwa ketentuan terkait ahli ini berdasarkan ketentuan peradilan pada umumnya, yaitu orang yang karenan pendidikan atau pengalamannya selama kurun waktu yang lama dalam menekuni

suatu profesi tertentu. Tokoh Masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat Ahli dan Tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau atau tidak terikat dalam pendapat ini. Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari penggunaan Ahli dibebankan atas kesepakatan para Pihak.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam Mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi maka Mediator wajib menyatakan Mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.⁵

Namun apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Yang Menjadi Hambatan Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri

Kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapahal antara lain:⁶

⁵ Bambang Sutiyono, 2008, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta.

⁶ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 204-212.

1) Ketidak hadiran para pihak

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

2) Melewati batas waktu

Alasan kedua yang dapat menimbulkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewati. Menurut Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa: Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Sedangkan Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa: Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3) Proses mediasi dengan itikad baik

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap

keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah satu pihak maupun atas prakarsa mediator.

4) Adanya kurang pihak

Kehadiran semua pihak dalam proses mediasi dilaksanakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses mediasi tersebut, kalau seandainya salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama, secara tidak langsung proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan tidak berhasil atau gagal.

5) Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan dihadapan Hakim Pemeriksa Perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas bahwa yang menghambat proses mediasi di pengadilan juga disebabkan oleh ego dan gengsi yang dibawa oleh para pihak saat berdamai. Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di pengadilan negeri dilatarbelakangi oleh faktor gengsi belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggan

memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan-pembahasan serta uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu simpulan dari masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan seperti yang sudah di jelaskan, terdapat dua tahap yang harus dilalui oleh para pihak yang bersengketa yaitu:
 - a) Tahap pra mediasi. Pada tahap ini hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak dan para pihak memilih mediator pada daftar mediator yang telah tersedia. Hakim menundah proses persidangan untuk memberi kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja.
 - b) Tahap mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah penunjukan mediator para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan dengan para pihak. Mediator wajib menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan di tanda tangani oleh pihak dan mediator. Yang terakhir para pihak dapat mengajukan kesepakatan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.

2. Yang men jadi Hambatan Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri.

Kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapahal antara lain: Ketidak hadiran para pihak, Melewati batas waktu, Proses mediasi dengan itikad baik, Adanya kurang pihak, Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi.

Saran

Untuk mengatasi paling tidak meminimalisir permasalahan mediasi di tiap-tiap pengadilan, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengadilan umum maupun pengadilan agama mengimplementasi hukum dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 demi meminimalisir terjadinya penumpukan perkara di tiap-tiap pengadilan yang ada di Indonesia. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tidak hanya sekedar melakukan proses mediasi sebagai formalitas untuk menghindari ancaman batal demi hukum, tetapi hendaknya menyelesaikan sengketa sesuai dengan tujuan mediasi, sehingga terpenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi semua pihak.
2. Demi lancarnya sebuah proses mediasi paling tidak para pihak diharapkan secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik sebagaimana sudah ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Sutiyono, 2008, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta.

Badriyah Harun, 2010, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung.

H. Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, 2010 Yogyakarta.

Peraturan-pertauran

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan